

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 1, Nomor 1, Juni 2022

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Kejahatan Psikopat Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Heri Maslijar

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: maslijarmovic@gmail.com

Abstrak

Terkadang sebuah kejahatan yang dilakukan bukan karena adanya dorongan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, tapi bisa jadi dikarenakan adanya konsep diri dan psikologis yang abnormal sehingga mempengaruhi diri seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam kajian ini, konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sudah sangat jelas mengatakan bahwa orang gila tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena ada kecacatan di otaknya dan rusak akalnya. Pada psikopat, didalam hukum positif terjadi perbedaan pada para pakar dan sarjana hukum, ada yang mengatakan psikopat dapat dipidana karena sadar atas perbuatan yang dia lakukan dan ada yang mengatakan psikopat terbebas dari pertanggung jawaban pidana dan dikenakan pasal 44 ayat (1). Didalam pembahasan ini ada beberapa pokok permasalahan yang ingin dikaji, diantaranya: Bagaimana pengertian psikopat, unsur apa saja yang memposisikan psikopat sebagai objek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pengidap psikopat di dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menekankan pada penelitian terhadap bahan-bahan Hukum Pidana Islam secara sistematis untuk menganalisa ketentuan terhadap pengidap psikopat, sehingga dapat diketahui apakah psikopat dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atau tidak.

Kata Kunci: *Kejahatan, Psikopat, dan Hukum Pidana Islam*

A. Pendahuluan

Prilaku kejahtan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, terkadang kejahatan yang dilakukan itu bukan kerena adanya dorongan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, akan tetapi boleh jadi dikarenakan adanya konsep diri dan psikologis yang abnormal sehingga mempengaruhi diri seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Memang tindakan kriminal yang dilakukan oleh gejala tersebut tergolong langka di Indonesia, akan tetapi di negara lain seperti Amerika Serikat, pernah terjadi kasus demikian. Pada tahun 1993 pernah terjadi kasus yang menyebabkan 48 wanita mati tercekik, yang dilakukan oleh Gary L. Ridgway, di ketahui bahwa L. Ridgway tersebut mengalami gangguan kepribadian yang bersifat Psikopat. Psikopat berasal dari kata *psyche* yang berarti Jiwa dan *pathos* yang berarti penyakit. Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Psikopat diartikan dengan orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang sehingga mengalami kesulitan dalam pergaulan. Psikopat tak sama dengan gila (*Psikosis*) karena seorang psikopat sadar sepenuhnya terhadap perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan Psikopati dan pengidapnya sering kali disebut orang gila tanpa gangguan mental, menurut penelitian sekitar 1% dari populasi dunia mengidap psikopati.

Dalam KUHP, memang belum tertera jelas bagaimana hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada pengidap psikopat, bahkan para pakar dan sarjana hukum masih berselisih pendapat mengenai apakah si pengidap psikopat mampu dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, karena dengan alasan pengidap psikopat memiliki gangguan pada akalnya. KUHP pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa "*barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*" dari pasal 44 (1) tersebut maka munculah konsep alasan pemaaf dalam hukum pidana positif, yakni alasan yang menghapus kesalahan pelaku karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada kecacatan diakalnya, dan sebagian para sarjana dan pakar hukum berpendapat bahwa psikopat layak dikenai alasan pemaaf tersebut.

Konteks Hukum Pidana Islam, hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada orang yang masih hidup dan *mukallaf*. Syaikh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam bukunya bahwa salah seorang dapat dikatakan sebagai *Mukallaf* jika berakal atau mempunyai akal. Dengan akal orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan *al-syari'ah*. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia, sangat memungkinkan untuk mendudukkannya sebagai mukallaf. Karena itu, dalam suatu pembahasannya, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa, *taklif* itu bergantung pada akal (*مناط بالعقل*). Ada atau tidak adanya taklif tergantung pada ada atau tidak adanya akal. Jadi, akal adalah unsur mutlak bagi *mukallaf*.

Mengenai orang gila, konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sudah sangat jelas mengatakan bahwa orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada kecacatan di otaknya dan rusak akalnya. Sedangkan Psikopat, dalam hukum positif terjadi perbedaan pendapat para pakar dan sarjana hukum, ada yang mengatakan psikopat dapat dipidana karena sadar atas perbuatan yang dia lakukan dan ada yang mengatakan psikopat terbebas dari pertanggungjawaban pidana dan dikenakan pasal 44 ayat (1). Sedangkan dalam hukum pidana Islam belum tertera jelas mengenai hukuman bagi psikopat, apakah psikopat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, dan belum ada

keterangan yang jelas dalam hukum tersebut. Penulis merasa ini menjadi hal yang sangat penting agar dibahas dan dikaji guna mengetahui hukum bagi pengidap psikopat sesuai tuntunan *nash* dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menekankan pada penelitian terhadap bahan-bahan Hukum Pidana Islam secara sistematis untuk menganalisa ketentuan terhadap pengidap psikopat sehingga dapat diketahui apakah psikopat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *Grounded* yakni jenis penelitian yang menarik generalisasi (apa yang diamati secara induktif) dan teori yang abstrak tentang suatu proses dan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji beberapa sumber bacaan terutama dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama tentang orang gangguan jiwa, dan mengkaji terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam hukum Islam, dan penulis kaitkan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

B. Pembahasan

Sepanjang sejarah mungkin kita kerap kali dibuat bingung dan terkejut dengan bibit buruk yang ada di sekitar manusia, yang semenjak masa kanak-kanak mereka seolah telah siap untuk melanggar peraturan dan sepertinya mereka tidak dapat diajarkan untuk memahami dan menjalani kehidupan sosial. Masyarakat juga telah mengenali dan merasa takut terhadap beberapa anggota masyarakat yang terdapat di tengah-tengah mereka yang tidak memiliki hubungan sosial dengan orang lain, karena orang yang antisosial tersebut tiba-tiba saja melakukan perilaku yang amoral, seperti membunuh tanpa merasa bersalah, berlaku curang, menipu, dan lain-lain.

Orang-orang yang demikian secara psikologi memiliki psikologi yang abnormal yakni orang-orang yang sangat menyimpang dari kenormalan secara psikologisnya, dan bisa saja orang seperti mereka dikategorikan sebagai Psikopat. Pada tahun 1976 Hervey Cleckley dalam bukunya yang berjudul *The Mask Of Sanity* membakukan dan mempopulerkan istilah psikopat untuk mendeskripsikan orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani.

Pada tahun 1990 para praktisi klinis melakukan revisi pada DSM (*Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders*) memutuskan untuk mengganti istilah Psikopat dengan Gangguan Kepribadian Antisosial atau disingkat dengan APD (*Antisosial Personality Disorder*) yang diterapkan pada orang-orang yang menunjukkan suatu pola yang bersifat menyebar, yang tidak menghiraukan dalam melanggar hak-hak orang lain.

Istilah psikopat kerap kali diakronimkan sebagai *sakit jiwa*, hal ini mungkin saja dikarenakan psikopat berasal dari dua kata yakni "*psyche*" dan "*pathos*", *psyche* yang berarti jiwa dan *pathos* yang berarti penyakit. Namun psikopat tidak dimaksudkan untuk kategori sakit kejiwaan secara menyeluruh. Didalam kamus besar psikologi

psikopat berarti : seseorang yang menderita suatu penyakit mental. Seseorang individu dengan satu penyakit kepribadian yang sifatnya tidak psikotis, yang tidak mempunyai kecemasan yang jelas nyata, dan punya daya penyesuaian sosial yang tidak tepat atau tidak normal.

Dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual* DR. Kartni Kartono menuliskan bahwasanya psikopat adalah seseorang yang mengalami kekalutan mental (*mental disorder*) yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan perintegritasan pribadi sehingga penderita tidak pernah bisa bertanggungjawab secara moral dan selalu konflik dengan norma-norma sosial dan hukum. Penderita psikopat pada umumnya tidak menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kelainan, dan dia tidak merasakan akan penyakitnya. Penderita psikopat seolah olah tidak memiliki hati nurani dan suka berbuat seenaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain.

Sebagian pakar psikologi menyatakan bahwa psikopat adalah seorang yang mengalami kelakuan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Pribadi psikopat ini adalah pribadi yang anti sosial, tidak dapat bertanggungjawab secara moral, selalu kontra dan terjadi konflik dengan norma-norma, karena proses dinamika kehidupan individu ini berada dalam lingkungan sosial yang immoral.

Secara psikologi penelitian baru memberikan bukti kuat bahwa psikopati terkait dengan kelainan struktural tertentu di otak. Penelitian yang dilakukan di *King College London Institute of Psychiatry* adalah yang pertama mengkonfirmasi psikopati itu adalah berhubungan dengan perkembangan syaraf neuro- kelompok yang berbeda dari *Antisocial personality disorder (ASPD)* atau gangguan kepribadian anti - sosial. Studi ini didanai oleh Institut Riset Kesehatan Nasional (NIHR) *Biomedical Research Centre for Mental Health London* dan *Maudsley NHS Foundation Trust* dan *Institute of Psychiatry* di *King College London* dan dipublikasikan dalam *Archives of General Psychiatry*.

Dr Nigel Blackwood dari TIO dan penulis utama studi ini mengatakan: *'Dengan menggunakan scan MRI kami menemukan bahwa psikopat memiliki kelainan otak struktural dibanding dengan mereka yang hanya memiliki ASPD hanya bermasalah dengan otak sosial'*. Hal ini menambah bukti perilaku dan perkembangan yang psikopati adalah sub kelompok penting ASPD dengan dasar neurobiologis (*kinerja sistem saraf*) berbeda dan memerlukan perawatan yang berbeda. Dr Nigel berkata *"Ada perbedaan yang jelas antara perilaku mereka yang didiagnosis dengan ASPD dengan mereka yang memiliki psikopati. Kami menjelaskan mereka yang tidak psikopati sebagai 'panas kepala' dan orang-orang dengan psikopati sebagai 'berhati dingin"* Para peneliti menggunakan *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* untuk memindai otak dari 44 pria dewasa pelaku kekerasan didiagnosis dengan *Kepribadian Anti - Social Disorder (ASPD)*. Kejahatan yang dilakukan mencakup pembunuhan, pemerkosaan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Dari jumlah tersebut, 17 memenuhi diagnosis untuk psikopati (ASPD + P) dan 27 tidak (ASPD - P). Mereka juga mengamati otak dari 22 non - kriminal yang sehat.

Hukum pidana Islam menolak sintetik atau pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Menurut teori ini tidak ada tindakan yang dapat disebut kriminal, bila pada saat tindakan itu dilaksanakan pelaku mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseluruhan mental atau emosi. Hukum pidana Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, harus memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya.

Sebenarnya untuk mengaitkan pengidap psikopat dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah hal yang cukup rumit, dikarenakan di dalam konsep tersebut belum tertera jelas mengenai kondisi kepribadian seperti seorang psikopat, dan hanya dijelaskan secara signifikan mengenai orang yang gila sedangkan psikopat sendiri sangat berbeda dengan orang gila.

Perbedaan yang terjadi antara psikopat dan orang gila bisa dilihat dari beberapa segi, pertama dari segi kondisi otak. Kondisi otak psikopat dan orang gila sangat jauh berbeda, meskipun terdapat gangguan yang sama pada sistem saraf pusat dan lobus frontal, tapi terdapat perbedaan pada sisi-sisi tertentu yakni :

1. Pada Sistem Saraf Pusat

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni bagian-bagian dari sistem saraf pusat. Pada para psikopat terdapat kenormalan dalam bagian otak tertentu, misalkan dalam segi merespon informasi yang melibatkan bagian otak depan psikopat mampu merespon informasi dengan baik, mampu memahami suatu perkara yang cukup rumit bahkan, mampu memproduksi bahasa dengan benar. Akan tetapi terdapat gangguan pada bagian sistem *limbik hipotalamus* (bagian kecil otak) dan sistem saraf otonom, yakni kedua sistem saraf yang mengatur emosi manusia, seperti tingkat kesenangan, rasa sedih, marah, hingga perilaku agresif. Terjadinya gangguan pada saraf emosi tersebut mengakibatkan ketika psikopat melakukan hal-hal atau perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain bisa bersikap biasa saja. pada dasarnya si psikopat mampu mencegah dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum, akan tapi dikarenakan hanya ingin mendapat rasa kesenangan dan kepuasan dirinya ia melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Sedangkan pada orang gila seluruh sistem saraf pusat yang ada pada otak mereka tidak berfungsi dengan baik. Mereka tidak dapat memproses informasi dengan baik, tidak mampu memahami suatu hal, tidak dapat berbahasa dengan benar. Sering dicontohkan oleh para klinisi seperti, ingin menggaruk lutut dengan tangan kanan, tapi yang bergerak malah tangan kiri. Ingin mengucapkan kata-kata "lapar" tapi yang keluar malah kata-kata yang lain. Secara singkat, orang

gila memang tidak bisa menggunakan fungsi otak untuk diterima oleh anggota tubuh yang lain dengan baik. Memang sudah sepantasnya orang gila dibebaskan dari hukuman.

2. Pada Fungsi Lobus Frontal

Lobus frontal juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam otak kita, lobus frontal sendiri sangat berpengaruh dalam memfungsikan rasa sosial, sifat seksualitas, dan kemampuan pemecahan masalah dan kreatifitas. Dalam buku mereka yang berjudul *Psikologi*, Carole Wade dan Carlos Tarvis menerangkan bahwa psikopat memiliki gangguan pada fungsi lobus frontal mereka, sehingga kebanyakan dari pengidap psikopat susah untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga mereka menjadi pribadi yang anti sosial. Dalam fungsi lobus frontal yang lain seperti pemecahan masalah dan kreatifitas psikopat mampu melakukannya dengan baik, oleh karena itu tak heran jika beberapa dari pengidap psikopat mengatur tindakan kriminal mereka dengan sangat rapi dan cermat. Sedangkan pada orang gila, fungsi lobus frontal mereka terganggu secara keseluruhan sehingga mereka menjadi orang yang tidak memiliki daya sosial, tidak mampu memecahkan masalah, dan hilangnya kemampuan kreatif yang mereka miliki.

Konsep kemampuan *ikhtiyar* dan *idrak* dalam hukum pidana Islam menjelaskan bahwa kemampuan untuk memintai pertanggungjawaban pidana pada seseorang, orang tersebut haruslah memiliki kemampuan berpikir agar memahami dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukan apakah dibenarkan atau dilarang oleh syara', dan memilih untuk mengerjakan ataupun meninggalkan suatu perbuatan. Berdasarkan perbedaan yang dilihat dari kondisi otak seperti di atas, jelas sekali bahwa orang gila akan terbebas dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana, karena kemampuan *ikhtiyar* dan *idrak* tidak dimiliki oleh orang gila jika kondisi otaknya bermasalah dan akalnyapun tidak bisa digunakan (terganggu). Hapusnya pertanggungjawaban pidana terhadap orang gila dalam hukum pidana Islam tidak hanya di karenakan alasan psikologi di atas, tapi hal tersebut juga didukung oleh hadist dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi :

رفع القلم عن ثلاثة : ... عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق (رواه ابو داود)

"Diangkat pena dari tiga hal : Orang gila yang tertutup akalnya sampai ia sembuh."

dan kasus yang terjadi pada masa kHlmifah Umar bin Kahttab yakni:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ مَرَّةً بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ بِنْتِي فَلَانَ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا نَمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُبْرَأَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْوَلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ (رواه ابو داود)

"Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Zhabyan] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Didatangkan kepada Umar seorang wanita gila yang berbuat zina, Umar lalu minta masukan pendapat kepada orang-orang. Kemudian ia memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itu lalu dibawa melewati [Ali bin Abu THlmib] -semoga Allah meridhainya-, ia bertanya, "Ada apa dengan wanita ini?" orang-orang menjawab,

"Wanita gila dari bani fulan, ia telah berbuat zina. Dan Umar memerintahkan agar ia dirajam saja." Ibnu Abbas berkata, "Ali kemudian berkata, "Bawalah ia kembali." Ali lantas mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau tahu bahwa pena pencatat amal itu diangkat dari tiga golongan manusia; orang gila hingga ia sembuh, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga ia balig?" Umar menjawab, "Tentu." Ali bertanya lagi, "Lalu kenapa wanita ini dirajam?" Umar menjawab, "Tidak apa-apa." Ali berkata, "Lepaskanlah ia." Ibnu Abbas berkata, "Umar kemudian membebaskan wanita tersebut. Lalu Umar pun bertakbir (HR. Abu Daud)

Sedangkan pada para psikopat, kemampuan *idrak* dan *ikhtiar* yang ada dalam konsep hukum pidana Islam, masih bisa digunakan dengan sangat baik untuk memilih sebuah perbuatan dikerjakan atau ditinggalkan, karena para psikopat masih sangat mungkin memaksimalkan kemampuan akal yang ada pada dirinya untuk menyadari atas perbuatan yang dia lakukan. Dari tinjauan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa psikopat masih sangat mungkin untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan kejahatan yang dia lakukan.

Sudah sangat alamiah manakala seseorang menjadi objek pertanggungjawaban pidana harus memiliki kedua unsur *idrak* dan *ikhtiar* tersebut, dan ini merupakan konsep dasar dalam hukum pidana Islam, bahwa pertanggungjawaban tersebut bersifat personal, artinya seseorang tidak dipertanggungjawabkan selain apa yang dilakukan. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Adanya Unsur Melawan Hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud melawan hukum maka sanksinya akan diperberat. Namun jika sebaliknya hukumnya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama melawan hukum. Melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah mengetahui syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melwan hukum merupakan unsur pokok yang harus ada dalam tindak pidana, baik tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, yang disengaja atau tidak disengaja.

2. Adanya Kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat (perbuatan yang melanggar syara'). Yang dimaksudkan adalah kesalahan seorang terhadap perbuatan yang ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan

kewajiban atau perintah, sehingga pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya itu. Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut

Apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, dan sebaliknya jika ketiga hal tersebut terpenuhi maka terdapat pertanggungjawaban pidana.

Pada tahun 1975 seorang dokter yang bernama Harlod Fredick Simphan di Inggris telah membunuh sebanyak 215 orang yang menjadi pasiennya, dengan cara memberi dosis diamorphin secara berlebihan. Tidak hanya menghabis nyawa pasiennya, dr.Fred juga membuat sertifikat kematian bagi pasiennya dan menuliskan faktor tua sebagai penyebab kematian itu. Sampai akhirnya dr. Linda Reynord yang bekerja di salah satu rumah sakit dengannya merasa curiga atas tingginya angka kematian pasien dr. fred. Bersama dokter lainnya merekapun melaporkan keganjilan tersebut kepada polisi dan kemudian polisi melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.

Setelah sampai di pengadilan, dr.fred dinyatakan bersalah atas tindakannya dan dia divonis penjara seumur hidup. dr.fred mengaku dia sangat menikmati jalannya proses kematian orang-orang yang bisa dia saksikan langsung dia juga sangat meresapi peran yang dimainkannya sebagai dokter yang mampu mengontrol hidup dan mati seseorang. Selama masa pertumbuhannya dr.fred dikenal arogan, kecerdasannya menjadi modal Fred kecil untuk menganggap remeh orang lain dan menaikkan derajat dirinya apalagi sang ibu juga ikut mengatur hidup Fred, terutama bagaimana memilih seorang teman.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya akan meminta kepada orang yang mukallaf, yang sudah memiliki kemampuan *idrak* dan *ikhtiar*, adaya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya. Contoh kasus dari dr.fred di atas dapat di korelasikan dengan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, dan dalam hukum ini kategori psikopat seperti dr fred dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kembali ke tiga unsur dasar pertanggungjawaban pidana yakni, adanya perbuatan dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibatnya, maka penulis akan mengklarifikasikan ketiga unsur tersebut dan mengkorelasikan dengan contoh kasus di atas, yakni sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan yang dilarang

Syariat Islam telah jelas mengatur mengenai berbagai perbuatan yang diharamkan (dibolehkan) dan perbuatan yang diharamkan (dilarang), dan seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum ada ketentuan (hukum) yang mengatur terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 15 :

....dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al-Isra'ayat 15)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum Allah SWT mengutus seorang rasul untuk menjelaskan kepada mereka tentang Hlm yang baik dan buruk dan perbuatan yang halal dan haram. Terkait dengan hal ini munculah kaedah fiqh :

لا حكم لافعل العقلاء قبل ورود النص

" Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal, sebelum adanya nash"

Kaedah ini memberi penjelasan bahwa perbuatan seorang yang mukalaf, tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang jika belum ada nash (hukum) yang melarangnya dan mukalaf mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Beberapa tindakan kriminal seperti membunuh, mencuri, menuduh palsu zina, dan lain-lain telah Allah SWT atur ketentuannya dalam Al-Quran. Kasus pembunuhan seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya dan kasus dr.Fred telah Allah tentukan ketentuannya dalam surah Al-Nisa' yang berbunyi :

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."

Ayat di atas menjelaskan tentang ancaman Allah SWT bagi orang yang menghilangkan nyawa (membunuh) orang lain dengan sengaja, yakni ia akan mendapat kemurkaan dari Allah SWT dan azab di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Sedangkan ketentuan Allah SWT di dunia, hukuman atau sanksi bagi pelaku pembunuh, Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 178 yang berbunyi :

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih"

Dalam salah satu Tafsir dijelaskan bahwa ayat tersebut merupakan panggilan dari Allah SWT untuk orang yang beriman agar menjalankan hukum qisash bagi orang-orang yang dibunuh. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah SWT jelaskan

hikmah pada hukuman qisash tersebut, yakni untuk menjaga dan memelihara jiwa-jiwa manusia.

Ketentuan yang ada di dalam nash (Al-Quran/Sunnah) sudah sangat jelas menerangkan bahwa adanya perbuatan yang dilarang dan dibolehkan. Oleh karena itu pada unsur yang pertama dalam hukum pidana Islam, jika seorang psikopat melakukan suatu tindakan kriminal seperti pembunuhan, maka masih sangat mungkin untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan bagi pengidap psikopat karena nash telah mengatur hal tersebut.

b. Dikerjakan atas kemauan sendiri

Dalam hukum pidana Islam, orang yang terpaksa melakukan sebuah perbuatan karena terancam masalah khamasanya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه)

“Dihapuskan dari umatku kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan atasnya”

(HR.Ibnu Majah)

Orang yang terpaksa tidak mempunyai pilihan lain selain mengerjakan sebuah perbuatan yang dipaksakan kepadanya, oleh karena itu orang yang terpaksa kehilangan *ridha* (kerelaan) atas dirinya dan kemampuan *ikhtiar* (memilih) sebuah perbuatan, maka ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Berbeda halnya dengan orang *mukallaf* yang melakukan atas kehendaknya atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut juga dikarenakan keridhaan atas dirinya dan kemampuan *ikhtiar* tidak hilang dan masih bisa dikerjakan. Beberapa contoh kasus psikopat yang penulis terangkan di atas, tidak dilakukan karena paksaan atau terpaksa. Semua kasus psikopat yang pernah terjadi dilakukan dengan kemauan sendiri dan tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, bahkan kebanyakan dari mereka mengakui sangat menikmati proses dari kematian korbannya tersebut. Menurut para pakar psikologi forensik, para psikopat melakukan tindakan kriminal mereka tidak didasari oleh faktor tertentu terlebih dahulu, para psikopat melakukan tindakan kriminalnya hanya untuk memuaskan kesenangan diri mereka.

c. Pelaku mengetahui akibatnya

Maksud dari pelaku mengetahui akibatnya adalah pelaku menegerti dan mengetahui akibat atau konsekuensi terhadap sebuah perbuatan yang dia lakukan. Misalnya, pelaku tahu bahwa jika mengerjakan sebuah perbuatan kriminal maka akan merugikan si korban dan ia dikenai ganjaran/hukuman atas perbuatannya. Dalam hukum positif, alasan psikopat dapat dipidana dikarenakan ia sadar atas tindakan yang ia lakukan, ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dan psikopat tidak sama dengan gila. Dalam hukum Islam orang gila jelas tidak sama dengan psikopat, karena orang gila tidak dapat mengfungsikan akal secara keseluruhan atau dalam hukum Islam orang gila dikenal dengan orang yang *المغلوب على عقله*

(terkalahkan/tertutup akalnya) sehingga sangat tidak mungkin untuk mengetahui maksud atau akibat dari perbuatannya. Para psikopat yang kebanyakan dari mereka tergolong dari orang-orang yang cerdas, mampu menipu dengan sangat baik, menebar fitnah, memutar balik fakta, dan membuat kamufase yang rumit, dengan kecerdasan otak mereka yang mampu melakukan hal-hal demikian sudah sangat pasti mereka mampu mengetahui akibat dari sebuah perbuatannya.

Dengan akal yang sehat seseorang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan al-Syari'ah. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia, sangat, memungkinkan untuk mendudukannya sebagai mukallaf. Karena itu, dalam suatu pembahasannya, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa, taklif itu sangat bergantung pada akal. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali akal sangat erat kaitannya dengan hati, akal dan hati merupakan dua sebutan yang berbeda namun merupakan satu subtansi manusia yang sama yang menerima pengetahuan, yang berakal, serta yang memutuskan perbuatan dan tingkah laku.

Dari seluruh pembahasan di atas, otak psikopat memiliki sedikit gangguan pada bagian-bagian tertentu, akan tetapi tidak menghilangkan kemampuan akal mereka untuk memahami suatu hal atau perbuatan. Jadi masih sangat mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban pidana pada psikopat jika ia melakukan kejahatan, bahkan seorang psikopat masih dapat dikategorikan sebagai mukallaf yang dibebani hukum taklif padanya. Hal ini disebabkan kemampuan akal mereka tidak terganggu dan unsur dasar untuk dimintai pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada mukallaf seperti kemampuan *idrak* dan *ikhtiar* tidak hilang pada psikopat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian di atas dan sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Psikopat adalah orang yang mengalami gangguan kepribadian yang menyebabkan ia susah untuk mengontrol dirinya agar menjalankan norma-norma dan nilai hukum. dalam kamus psikologi psikopat adalah seseorang yang menderita suatu penyakit mental atau seorang individu dengan satu penyakit kepribadian yang sifatnya tidak psikotis, yang tidak mempunyai kecemasan yang jelas nyata, dan punya daya penyesuain social yang tidak tepat atau tidak normal.

Dalam konsep *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam) pertanggungjawaban pidana disebut dengan *المسؤولية الجنائية* atau *تشرعي الجنائي* yakni diartikan sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatannya melawan hukum, dan perbuatan tersebut dikerjakana dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, dan ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam Hukum Pidana Islam pertanggungjawaban hanya akan dibebankan pada orang yang masih hidup dan mukallaf serta memiliki kemampuan berpikir dan memilih (*idrak dan ikhtiar*). Kemampuan berpikir (*idrak*) dan kemampuan memilih (*ikhtiar*) sangat bergantung

kepada akal yang sehat dan sempurna. Oleh karena itu akal merupakan unsur yang mutlak dan harus ada pada seorang mukalaf. Karena dengan akal seseorang dapat memahami pesan yang Allah syariatkan dan dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk.

a. Ada tiga unsur yang harus ada di dalam konsep hukum pidana islam agar seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana yakni:

1. Adanya Perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan atas kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibatnya.

Anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa, terhapus dari pertanggungjawaban pidana, karena pada mereka ada salah satu unsur pidana yang tidak mencukupi. Misalnya seperti orang yang di paksa ia kehilangan upaya diri untuk melakukan suatu perbuatan sesuai kehendaknya, oleh karenanya unsur kedua yang menyatakan bahwa dikerjakan atas kemauan sendiri gugur atas dirinya dan ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Anak-anak yang belum mengerti tentang perkara yang baik dan buruk, belum sempurna akalnya, tidak mengetahui akibat dari sebuah perbuatan yang akan dilakukan, jadi unsur ketiga gugur juga pada dirinya dan mereka dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Orang gila yang rusak akalnya, tidak sadar atau mengetahui apa yang ia kerjakan, tidak tau bahwa perbuatan tersebut dilarang atau dibolehkan, dan tidak memiliki kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan atas dirinya, maka unsur-unsur pertanggung jawaban pidana pada orang gila menjadi gugur dan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Sedangkan bagi psikopat ketiga unsur tersebut terpenuhi, karena hal yang sangat mendasar seperti kemampuan *idrak* (pengetahuan) dan *ikhtiar* (memilih) tidak hilang pada seorang psikopat, psikopat sadar atas semua perbuatan yang ia lakukan, dan juga psikopat masih mampu menggunakan akalnya dengan sangat baik untuk mengetahui sebuah perbuatan itu dilarang atau dibolehkan, maka dari ketiga unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana berlaku bagi seorang psikopat dan ia dapat dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

A. Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2003.

Abdul Mudjib, *Kaedah-Kaedah Fiqh*, Jakarta : Kalam Mulia, 2001.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995.

Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud: Kitab Hudud*, Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1997.

Abi Hasan Ahmad Faris Zakariya, *Al-Maqayisul Lghuhah*, Kairo: Darul Hadist, 2008.

Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2007.

- Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, *al-Simar al-Yani'ah*, Surabaya: Nur Asia, 2010,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh : Jilid I*, Jakarta : Wacana Ilmu, 1997.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Bonger, W.A , *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Carole Wade & Carlos Tavis, *Psikologi Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Daniel Cervone & Lawrence A. Pervin, *Kepribadian : Teori dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- David A Tomb, *Buku Saku Psikiatri*, Jakarta : EGC, 2004.
- Diakses Melalui <http://bambooways.org/isi/22.html>, pada tanggal 12 Mei 2016.
- Diakses melalui www.fungsiweb.id bagian lobus otak dan fungsinya, 15 November 2015.
- Diakses melalui, articles.islamweb.net/media/index.php?id=78251&lang=A&page, pada tanggal 10 April 2016.
- Diakses melalui, <http://davidshutahaean.blogspot.co.id/2014/06/psikopat-tersadis-di-dunia.html>, pada tanggal 22 Juni 2016.
- DK Halim, *Psikologi Lingkungan Kota*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Frangky Maitulung, *Penanganan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Psikopat*, diakses melalui <http://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 22 Desember 2014.
- <http://www.wilkipedia.com>, diakses pada tanggal : 28 Desember 2014
- <http://www.wilkipedia.com>, Psikopat, diakses pada tanggal : 28 Desember 2014.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual*, Bandung : Bandar Maju, 2000.
- Krahe, Barbara, *Prilaku Agresif*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2005.
- Linda L Daridof, *Psikologi : Suatu Pengantar Jilid 2*, Jakarta : Erlangga, 1991.
- Mada dana Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Majalah Gatra edisi Februari. Laporan Utama. *Orang Gila Tanpa Gangguan Mental*. 2006.

Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : Al Ma'arif, 1993.

Norman D Sundberg, Allen A Winerbarger, Julian r taplin, *Psikologi Klinis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Nova Riyanti Yusuf, *Kriminalitas, Psikopat, dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa*, Diakses melalui <http://www.rappler.com/indonesia/121060-tempat-bagi-psikopat-masyarakat>, pada tanggal 12 Februari 2016.

Nusantara, H. U. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 136-144. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>

Pramudya Anata Toer, Teen Killer dan Psikopat, diakses melalui <https://reinhardjambi.wordpress.com/2014/03/12/teen-killers-dan-psikopat/>, pada tanggal 12 Februari 2016.

Prof. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mix Method)*, Bandung:Alfabet, 2013.

Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 39-50. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600>

Richard P Halgin& Susan Krauus W, *Psikologi Abnormal : Prespektif Klinis pada gangguan Psikologi. Edisi 2*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Safir Ahmad Hamdani, *Al-Junun wa Anwa'uhu*, E-Journal di download melalui www.alukah.net pada tanggal 12 Februari 2016.

Sri Indriati, diakses melalui www.sridianti.com/pengertian-peran-sistem-saraf-pusat.html, pada tanggal 12 Mei 2016.

Syaikh Muhammad AS-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.

Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Al-Tsimar al-Yani'ah*, Surabaya: Nur Asia, 2010.

Toposantoso, & Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta:Raja Grafindopersada, 2011.

Tri Widya Indra Pamungkas, *Kepribadian Seorang Psikopat*, diakses melalui situs: www.psikoterapis.com › BACAAN PSIKOLOGI › Psikologi Abnorma, tgl 28 Desember 2014.

Usamah, *Tesis : Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam*, Medan : Universitas Sumatra Utara, 2008.

Wasdar, *Alasan Penghapusan Pidana Dalam KUHP; Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi IAIN AR RANIRY, 2007.

Website:

Yusrial D Aesong, *Delik Pembunuhan yang dilakukan oleh Psikopat*, E-Jurnal di akses melalui www.scribd.com//psikopatdalamhukumpositif, pada tanggal 12 januari 2016.